

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**2013**

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 87/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** - Bawa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Legislatif Tahun

2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, mengundurkan diri sebagai anggota PPK berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian, bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), perlu mengangkat anggota PPK pengganti antarwaktu, bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPK sbegaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 03 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2013.

- Lampiran 1 Halaman.